



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 135 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN NOMOR 128 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR
URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Tim Kampanye Airin-Ade Nomor: 0038/AIRIN-ADE/IX/2024 perihal Permohonan Penambahan Gelar Hajjah (Hj) pada Surat Suara, tanggal 27 September 2024 dan Surat Permohonan Penambahan Gelar Hajjah (Hj) pada Surat Suara dari Dr. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., tanggal 27 September 2024);
- b. bahwa berdasarkan hasil pencermatan atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 128 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 yang semula ditulis Nomor 01 untuk pasangan calon Dr. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. – H. Ade Sumardi, S.E., dan Nomor 02 untuk pasangan calon Andra Soni, S.M., M.A.P. - Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si perlu dilakukan perubahan dalam penulisan nomor urut;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 499/PL.02.3-BA/36/2024 tentang Perubahan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah melaksanakan rapat pleno

terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 128 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 128 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024.

KESATU : Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 ditulis menjadi nomor urut 1 dan nomor urut 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon Gubernur Banten nomor urut 1 atas nama Dr. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. diubah menjadi Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Edy Handoko

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BANTEN
 NOMOR 135 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
 NOMOR 128 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
 NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 BANTEN TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN
 TAHUN 2024

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK PENGUSUL
	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	
1	 Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.	 H. Ade Sumardi, S.E.	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Buruh 4. Partai Bulan Bintang 5. Partai Gelora 6. Partai Ummat 7. Partai Kebangkitan Nusantara
2	 Andra Soni, S.M., M.AP.	 Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Keadilan Sosial 3. Partai Demokrat 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai NasDem 6. Partai Amanat Nasional 7. Partai Persatuan Pembangunan 8. Partai Solidaritas Indonesia 9. Partai Garda Republik Indonesia

Ditetapkan di Serang
 pada tanggal 27 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

SEKRETARIAT

Edy Handoko

PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

